

PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI *E-MAIL*¹

Oleh: Olivia Kakunsi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* dan bagaimana hukum positif di Indonesia menanggulangi tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan: 1. Modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail*: Aksi pertama yang dilakukan pelaku adalah mengirimkan korban sebuah *e-mail* yang menyatakan bahwa suatu perusahaan sedang mencari individu berbakat untuk menjadi tim kerja dalam perusahaan tersebut, apabila korban berminat untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, korban dipersilahkan untuk mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) pada alamat *e-mail* yang telah disediakan. Apabila korban mengikuti apa yang dipintakan oleh pelaku, pelaku akan segera memberitahukan korban bahwa CV korban telah diterima oleh perusahaan dan korban telah diposisikan jabatan dalam perusahaan tersebut. Pelaku akan mengirimkan *memorandum of understanding* dan *letter of appointment* yang adalah tipu muslihat pelaku untuk melakukan aksi yang selanjutnya yaitu menggerakkan korban menanggung biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya. Biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya diminta pelaku untuk mentransfernya pada nomor rekening yang telah disediakan oleh pelaku. Setelah semua uang ditransfer oleh korban, pelaku akan segera menghilang, tak bisa dihubungi dan uang korban akan lenyap begitu saja. 2. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Tetapi, bukan berarti tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan KUHPidana. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* dapat diterapkan dengan Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Tindakan tersebut dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Keywords: penipuan, e-mail, Infomasi dan Transaksi Elektronik

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Merry E. Kalalo, SH, MH, Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH, Elko L. Mamesah, SH, MHum

² NIM: 070711146. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penipuan melalui internet dengan modus mengiming-imingi korban dengan hadiah yang menggiurkan melalui *e-mail* yang menyatakan bahwa korban telah memenangkan undian merupakan modus dalam penipuan melalui internet yang tergolong lama. Ada salah satu modus dalam penipuan melalui internet yang tergolong baru, yaitu menawarkan korban sebuah pekerjaan melalui *e-mail*, yang dialami sendiri oleh kakak kandung penulis.

Pada umumnya, perbuatan penipuan adalah kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata. Namun, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka, modus operandi kejahatan penipuan beralih menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut, dan dampaknya juga ada pada dunia nyata seperti adanya pihak atau korban yang dirugikan baik orang perorangan maupun organisasi atau instansi. Dari sudut penegakan hukum atas penipuan melalui internet, masih dihadapkan pada perbedaan pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa kejahatan ini termasuk dalam wilayah kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan konvensional yang ada aturannya di dalam KUHPidana.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun *global* (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual*. Di Indonesia, saat ini sudah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas tentang dokumen dan tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, transaksi elektronik, nama *domain*, perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail*?
2. Bagaimana hukum positif di Indonesia menanggulangi tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail*?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum yang berisi aturan-aturan normatif. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, konvensi yang sudah diratifikasi, dan bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmu hukum, rancangan undang-undang, dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Penipuan

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXV KUHPidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya di dalam Bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Hij die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor delen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een zamenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld wordt, als

*schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*³

atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁴

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana, “secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya”.⁵

Menurut bahasa, “penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan, penipuan merupakan proses dari tindakan menipu”.⁶ Menurut M. Sudradjat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.⁷

Sifat hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHPidana.

Dari rumusan Pasal 378 KUHPidana diperoleh sejumlah unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi:

- a. Unsur Obyektif:
 1. Menggerakkan atau *bewegen*;
 2. Orang lain atau *iemand*;

³ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal 167.

⁴ *Ibid*, hal 167.

⁵ S. A. Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian, Koperasi Wira Raharja*, Semarang, 2006, hal 78.

⁶ Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia, Karya Ilmu*, Surabaya, 1992, hal 199.

⁷ Muhamad Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, CV Remaja Karya, Bandung, 1986, hal 81.

3. Untuk menyerahkan suatu benda atau *tot de afgifte van eenig goed*;
4. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau *tot het aangaan van eene schuld*;
5. Untuk meniadakan suatu piutang atau *het tenietdoen van eene inschuld*;
6. Dengan mempergunakan upaya berupa:
 - a) Mempergunakan nama palsu atau *het aanne men van een valse naam*;
 - b) Mempergunakan tipu muslihat atau *listige kunstgrepen*;
 - c) Mempergunakan sifat palsu atau *een valse hoedanigheid*;
 - d) Mempergunakan susunan kata-kata bohong atau *een zamenweefsel van verdichtfels*.

B. Bentuk-bentuk Penipuan

Perihal bentuk-bentuk penipuan terdapat dua jenis yaitu penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 379 KUHPidana yang disebut sebagai penipuan ringan. Bentuk penipuan pokok yang tercantum dalam Pasal 378 KUHPidana, telah diuraikan di atas.

C. Pengertian *E-Mail*

E-mail merupakan salah satu fasilitas atau layanan internet yang banyak digunakan sebagai sarana melakukan komunikasi di internet. Fungsinya hampir sama dengan pos di dunia nyata, yaitu mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu dengan *e-mail* dapat saling bertukar *file*, baik berupa *file* dokumen, foto/gambar, suara, video dan *file-file* lainnya.

“Terdapat beberapa sebutan yang sering digunakan untuk *email*, yaitu surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat pos-el). Pada umumnya dalam bahasa Inggris disebut *e-mail* atau *email*, jika dieja dalam bahasa Indonesia adalah imel. *Email* merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengirim surat melalui jalur internet”.⁸

“*Email* merupakan singkatan dari *Electronic Mail* yang artinya surat elektronik. Secara harfiah *email* dapat didefinisikan sebagai metode pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan pesan melalui sistem komunikasi elektronik berupa internet. Dari definisi tersebut jelas bahwa *email* mulai dari ditulis, dikirim, diterima sampai dengan dibaca dilakukan secara elektronik”.⁹

Jika dibandingkan dengan pos, fasilitas *e-mail* jauh lebih cepat. Bisa mengirim *e-mail* ke kerabat yang berada di luar negeri hanya dalam waktu beberapa menit bahkan detik dan tidak perlu khawatir surat tersebut akan

⁸ Muzammil Sanusi, Teknik Membobol Data dan Password, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal 2.

⁹ J. Com, Jago Internet Dari Nol Hingga Mahir, Multicom, Yogyakarta, 2009, hal 51.

rusak atau tidak sampai ketujuannya. Jika alamat *e-mail* tujuan tidak ditemukan, pesan tersebut akan dikirim kembali ke *e-mail* pengirim, hanya dalam hitungan detik saja. Jika menggunakan layanan surat biasa seperti pos, maka pembayaran dibebankan sesuai dengan jarak dan jumlah surat yang dikirimkan, baik membeli perangko atau paket kilat khusus. Sedangkan, dengan menggunakan surat elektronik umumnya biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya sambungan internet.

PEMBAHASAN

A. Modus Tindakan Penipuan Dalam Menawarkan Pekerjaan Melalui *E-Mail*

Untuk melakukan aksinya, hal pertama yang akan dilakukan oleh pelaku adalah bertindak sebagai *head hunter* yang merupakan istilah informal dari biro yang melakukan proses perekrutan tenaga kerja. Mereka adalah orang atau perusahaan yang melakukan pencarian terhadap calon-calon pekerja terhadap lowongan pekerjaan yang mereka dapatkan. Dari dua sisi, *head hunter* ini memiliki keterikatan erat antara penerima tenaga kerja dan kandidat yang akan mengisi lowongan tersebut. *Head hunter* merupakan pihak lain yang diluar perusahaan penerima tenaga kerja yang bekerja untuk melakukan pencarian terhadap orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Mereka bisa disebut sebagai sebuah biro atau penyedia jasa perekrutan. *Head hunter* ini berposisi sebagai pihak yang independen baik dari sisi perusahaan maupun bagi pencari kerja. Mereka bisa saja mengkhususkan diri dalam menjaga hubungan baik antara kedua sisi tersebut.

“*Head hunter* adalah sebuah lembaga yang khusus menyediakan jasa pelayanan pencarian tenaga kerja baik bagi individu pencari kerja maupun bagi lembaga atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya *head hunter* mempunyai spesialisasi jenis pelayanan berdasarkan posisi atau level jabatan yang dicari, jenis perusahaan yang dikelola, bahkan ada juga yang mengkhususkan diri pada perusahaan dari negara tertentu. Namun, tidak sedikit pula *head hunter* yang tidak mengkhususkan pelayanannya pada level atau jenis perusahaan tertentu. *Head hunter* juga sering menyelenggarakan berbagai jenis seminar, bursa kerja, atau jenis tayangan langsung pencarian tenaga kerja yang bekerja sama dengan media tertentu”.¹⁰

“Beberapa daftar *head hunter* :

- JobsDb.dom

¹⁰ Eka Jaka S, Strategi Jitu Meraih Peluang Kerja, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal 106.

- Karir.com
- Nsbiconsultant@gmail.com
- Jobstreet.com
- www.experd.org dan databank@experd.org, firstasiaconsultants.com, PT Bina Jasa Sumber Sarana Ratu Plaza Office Tower, Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta, 10270".¹¹

Pada prakteknya, pelaku akan mengirimkan korban sebuah *e-mail*. Kali ini, bukan *e-mail* dengan iming-iming hadiah ataupun telah memenangkan undian. Tetapi, *e-mail* yang menyatakan kepada korban bahwa suatu perusahaan sedang mencari individu berbakat untuk menjadi tim kerjanya, apabila korban pikir korban memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut maka korban dipersilahkan untuk mengirimkan *resume* atau *Curriculum Vitae* (CV), yang merupakan riwayat singkat yang berisi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang melamar sebuah pekerjaan pada alamat *e-mail* yang telah disediakan khusus oleh pelaku. Atau, seperti contoh ini: *full/part time positions available! Sainsbury Plc. United Kingdom is currently seeking talented individuals and expatriates to complement our local personnel. Good customer service skills and computer knowledge is essential. If you think you have what it takes to be a part of the Sainsbury team, then please send your contact details and resume to ukjobrecruiters@live.com*. Atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti, tersedia posisi kerja penuh waktu/paruh waktu! Sainsbury Plc. United Kingdom saat ini sedang mencari individu-individu berbakat dan ekspatriat (orang yang meninggalkan negeri asalnya) untuk melengkapi personel lokal kami. Keterampilan pelayanan pelanggan yang baik dan pengetahuan komputer sangat penting. Jika anda pikir anda memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bagian dari tim Sainsbury, maka silahkan kirim rincian kontak anda dan riwayat anda pada ukjobrecruiters@live.com.

Apabila korban merespon akan *e-mail* tersebut yang dikirim kepadanya, dengan mengirimkan *resume* atau CV korban pada alamat *e-mail* yang telah dipintakan. Maka, tanpa di sadari oleh korban, ia telah masuk ke dalam perangkap aksi kejahatan si pelaku. Setelah korban masuk ke dalam perangkap aksi kejahatan si pelaku. Pelaku dengan aksinya yang selanjutnya akan bertindak bukan lagi sebagai *head hunter* tetapi bertindak atau mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan penerima tenaga kerja yang menyatakan bahwa *resume* atau CV korban telah diterima oleh perusahaan dan korban telah diposisikan pada jabatan sesuai dengan apa yang ada dalam *resume* atau CV korban.

¹¹ Ibid, hal 113.

Ciri khas dari kejahatan penipuan adalah tipu muslihat. Tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada korban. *Arrest-arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 (W. 9145), tanggal 1 Nopember 1920 (N.J. 1920 halaman 1215, W. 10650) dan tanggal 24 Juli 1936 (N.J. 1937 No. 80) menyatakan, bahwa tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Untuk memperoleh kepercayaan pada korban bahwa benar *resume* atau CV korban telah diterima oleh perusahaan yang bersangkutan dan telah diposisikan pada jabatan sesuai dengan apa yang ada dalam *resume* atau CV korban. Pelaku yang bertindak atau mengatasnamakan dirinya bukan lagi sebagai *head hunter* tetapi sebagai perusahaan penerima tenaga kerja akan segera mengirimkan *memorandum of understanding* kepada korban melalui *e-mail* lengkap dengan dilampirkan tanda tangan dari *personnel manager* perusahaan tersebut.

Pada umumnya, *memorandum of understanding* adalah “suatu perjanjian kesepahaman antara suatu negara dengan negara lain, atau suatu instansi dengan instansi lain dalam kerangka kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang saling menguntungkan”.¹² *Memorandum of understanding* merupakan tipu muslihat dari pelaku agar memberi kesan kepada korban bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah benar adanya dan tidak palsu.

Di dalam rumusan dalam bahasa Belanda unsur tipu muslihat ini disebut dengan perkataan “*listige kunstgrepen*”, jelas bahwa tipu muslihat itu bukan merupakan perbuatan tunggal. Tak hanya dengan satu tipu muslihat saja yaitu *memorandum of understanding*. Pelaku menggunakan tipu muslihatnya lainnya, yaitu dengan mengirimkan korban sebuah *letter of appointment*.

“*Cybercrime* sebagai salah satu fenomena baru dalam perkembangan kejahatan tampak memang tidak akan dapat memungkir aspek lintas batas negara. Oleh karena itu, wajar apabila *cybercrime* termasuk sebagai salah satu kejahatan transnasional. Seperti, asal pelaku dari Indonesia tetapi korbannya dari Amerika Serikat. Atau sebaliknya, pelaku dari Amerika Serikat namun korbannya dari Indonesia. Antara pelaku dan korban sangat mungkin sekali berada dalam kewarganegaraan yang berbeda”.¹³

¹² Sutanto Windura, *Memory Champion @ School*; Rahasia Mengingat Materi Pelajaran Apa Saja, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 78.

¹³ H Sutarman, *Cyber Crime*; Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hal 40.

Dengan tipu muslihat yang telah pelaku lakukan, dan korban percaya akan semuanya itu. Aksi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pelaku adalah menggerakkan korban untuk segera mengurus visa, yang merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara dalam memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu.

Pelaku dalam hal ini berasal dari luar wilayah Indonesia. Apabila pelaku dan korban sama-sama berasal dari wilayah Indonesia, tentu saja tidak dengan menggerakkan korban untuk segera mengurus visa.

Pelaku akan meminta korban untuk menghubungi *global travel agency* atau agen perjalanan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *memorandum of understanding* melalui *e-mail* milik *global travel agency* yang akan diberikan oleh pelaku untuk mendapatkan visa kerja dan izin kerja selama dua (2) tahun oleh saluran diplomatik. *Global travel agency* juga merupakan pelaku.

"*Cyber crime* (kejahatan maya) umumnya dilakukan secara ekstra hati-hati dan sangat meyakinkan, serta seringkali melalui suatu persekongkolan. Jarang ditemukan kasus *cyber crime* yang dilakukan secara individual atau perorangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pelaku membutuhkan keahlian tambahan atau pertolongan dari pihak lain akibat rumit atau canggihnya keahlian yang diperlukan untuk melakukan tindak kejahatan maya".¹⁴

Apabila korban menghubungi *global travel agency* seperti apa yang dipintakan, *global travel agency* akan bertanya apakah korban memiliki paspor atau tidak. Jika korban tidak memiliki paspor, *global travel agency* akan segera meminta korban untuk segera mengurus paspor. Apabila paspor tersebut telah selesai proses pengurusannya, *global travel agency* meminta korban untuk segera mengirim paspor tersebut dengan cara memindai atau men-*scan* paspor korban di atas kertas ke dalam dokumen komputer atau *file* komputer lalu dikirim pada alamat *e-mail* milik *global travel agency*.

Setelah paspor korban dikirim dan paspor korban diterima oleh *global travel agency*. *Global travel agency* akan meyakinkan korban untuk tidak perlu repot-repot pergi ke Kedutaan Besar hanya untuk pengurusan permohonan visa. Karena, visa korban akan ditangani langsung oleh *global travel agency* yang lebih cepat dan mudah dalam pengurusan. Korban dipintakan untuk mengisi *form* permohonan visa yang akan dikirim oleh *global travel agency* melalui *e-mail*, apabila *form* permohonan visa telah dilengkapi, korban dimintakan untuk memindai atau men-*scan form* tersebut di atas kertas ke dalam dokumen komputer atau *file* komputer lalu dikirim kembali pada alamat *e-mail* milik *global travel agency*.

¹⁴ *Ibid*, hal 32.

Global travel agency meminta korban untuk menanggung biaya pengadaan visa sebesar empat puluh persen (40%) dari seribu lima ratus (1500) *Great Britain Pounds* (GBP), sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *memorandum of understanding*. Uang empat puluh persen (40%) dari biaya pengadaan visa dipintakan oleh *global travel agency* untuk mentransfernya melalui *western union* pada nomor rekening yang telah disediakan. Jadi, empat puluh persen (40%) biaya yang akan ditransfer oleh korban melalui *western union* adalah Rp. 8.607.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sesuai dengan kurs jual GBP Bank BNI tanggal 25 April 2011, 15:17 WIB yaitu Rp. 14.345,00 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Global travel agency tak hanya menggerakkan korban untuk menanggung biaya visa. Tetapi juga, menggerakkan korban untuk menanggung biaya atas *travel insurance certificate* sebesar \$320 yang setara dengan Rp. 2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan kurs jual USD Bank BNI tanggal 26 April 2011, 08:23 WIB yaitu Rp. 8.725,00 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Bahkan, *global travel agency* juga menggerakkan korban untuk menanggung biaya atas pengurusan sertifikat anti terorisme. Pelaku meyakinkan korban bahwa sertifikat anti terorisme memang dipintakan oleh Kedutaan Besar dari perusahaan tersebut berada. Karena, tingkat kepercayaan terhadap Indonesia sejauh ini bagi beberapa negara dipandang sinis, dengan peristiwa bom di Indonesia yang memperburuk citra orang Indonesia dimata negara-negara lain. Korban harus menanggung biaya atas sertifikat anti terorisme sebesar seribu lima ratus (1500) GBP yang setara dengan Rp. 21.517.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan kurs jual GBP Bank BNI tanggal 25 April 2011, 15:17 WIB yaitu Rp. 14.345,00 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Caranya juga sama, meminta korban untuk mentransfer uang tersebut melalui *western union* pada nomor rekening yang telah disediakan oleh *global travel agency*.

Setelah korban mengikuti semua prosedur yang dipintakan oleh *global travel agency*, dan, uang korban pun telah ditransfer melalui *western union* sebagaimana yang dipintakan, pelaku tidak akan lagi menghubungi korban melalui *e-mail*. Setiap *e-mail* yang dikirim korban kepada pelaku hanya untuk sekedar menanyakan bagaimana proses pengurusan visanya, tidak akan direspon oleh pelaku. Bahkan, nomor telepon yang diberikan pelaku kepada korban, tak bisa dihubungi atau tidak ada jawaban. Uang korban yang telah ditransfer pun lenyap begitu saja tanpa adanya visa seperti yang dijanjikan oleh pelaku.

Seperti pada kejahatan penipuan konvensional, pelaku akan menggunakan nama palsu, sifat palsu dan tipu muslihat. Begitu pula dengan kejahatan penipuan melalui internet, pelaku juga akan menggunakan nama palsu, sifat palsu dan tipu muslihat hanya untuk meyakinkan korban bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku adalah benar adanya dan tidak palsu.

“Modus kejahatan dalam dunia maya memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi. Sebab salah satu karakter pokok *cybercrime* adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana lainnya”.¹⁵

B. Hukum Positif di Indonesia Menanggulangi Tindakan Penipuan Dalam Menawarkan Pekerjaan Melalui E-Mail

Dari rumusan Pasal 378 KUHPidana diperoleh unsur obyektif yang terdiri dari: (a) menggerakkan orang lain; (b) untuk menyerahkan suatu benda; (c) untuk mengadakan perjanjian hutang; (d) untuk meniadakan suatu piutang; (e) menggunakan upaya berupa nama palsu atau sifat palsu dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dan, diperoleh unsur subyektif yang terdiri dari: (a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (b) secara melawan hukum.

Mengenai penipuan melalui internet telah diatur dalam UU ITE sehingga bersifat khusus (*lex specialist*), yaitu di atur dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.¹⁶

Dan, Pasal 28 ayat (1) terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.¹⁷

Modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* yang telah penulis uraikan sebelumnya, modus tersebut terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana. Unsur obyektif dari Pasal 378 KUHPidana dalam modus tersebut terlihat jelas dari cara-cara yang digunakan pelaku yaitu adanya upaya untuk menggerakkan korban dalam hal ini dengan mempengaruhi korban atau menanamkan

¹⁵ Ibid, hal. 37.

¹⁶ Gradien Mediatama, Undang-Undang Internet & Transaksi Elektronik, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 54.

¹⁷ Ibid, hal 72.

pengaruh agar korban menyerahkan sesuatu (dalam hal ini uang) sebagai biaya untuk pengurusan visa yang merupakan tipu muslihat pelaku saja. Selain itu, pelaku juga menggunakan nama palsu atau sifat palsu yaitu mengatasnamakan dirinya sebagai bagian penting dalam perusahaan Sainsbury Plc dan memiliki hak-hak karenanya. Sedangkan, unsur subyektif dari Pasal 378 KUHPidana dalam modus tersebut terlihat jelas dari adanya kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri yang merupakan maksud si pelaku dari perbuatan menggerakkan korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini tentunya sebelum melakukan atau ketika memulai perbuatan menggerakkan, si pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan penipuan adalah melawan hukum yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Dengan demikian, tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* walaupun tindakan tersebut oleh Sutanto dikategorikan sebagai kejahatan *cybercrime*, tetapi Pasal 378 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail*, modus tersebut terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* dapat diketahui dan dipahami sebagai berikut: Aksi pertama yang akan dilakukan oleh pelaku adalah mengirimkan korban sebuah *e-mail* yang menyatakan bahwa suatu perusahaan sedang mencari individu berbakat untuk menjadi tim kerja dalam perusahaan tersebut, apabila korban berminat untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, korban dipersilahkan untuk mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) pada alamat *e-mail* yang telah disediakan. Apabila korban mengikuti apa yang dipintakan oleh pelaku, pelaku akan segera memberitahukan korban bahwa CV korban telah diterima oleh perusahaan dan korban telah diposisikan jabatan dalam perusahaan tersebut. Pelaku akan mengirimkan *memorandum of understanding* dan *letter of appointment* yang adalah tipu muslihat pelaku

untuk melakukan aksi yang selanjutnya yaitu menggerakkan korban menanggung biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya. Biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya diminta pelaku untuk mentransfernya pada nomor rekening yang telah disediakan oleh pelaku. Setelah semua uang ditransfer oleh korban, pelaku akan segera menghilang, tak bisa dihubungi dan uang korban akan lenyap begitu saja.

2. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Tetapi, bukan berarti tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan KUHPidana. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* dapat diterapkan dengan Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Tindakan tersebut dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

B. SARAN

1. UU ITE telah disahkan, namun disahkannya sebuah undang-undang bukan berarti ia telah menjadi sebuah hukum yang mutlak dan tidak bisa lagi diubah atau bahkan diganti, sebaliknya justru perbaikan dan perubahan harus dilakukan pada setiap undang-undang dan peraturan lain untuk menuju pada suatu keadilan. RUU TIPITI harus segera disahkan menjadi UU.
2. Menawarkan pekerjaan melalui *e-mail* adalah modus penipuan dari sekian banyaknya modus yang telah berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi modus-modus baru yang diciptakan oleh pelaku tentu saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (dalam hal ini internet) karena pelaku adalah orang-orang yang kreatif dalam menciptakan suatu modus. Dihimbau untuk seluruh pengguna internet, terlebih khusus dihimbau untuk pengguna *e-mail*, agar berhati-hati, waspada, dan jangan pernah tergiur terhadap pesan *e-mail* dari orang yang tidak dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Lamintang & Samosir, C Djisman, Delik-Delik Khusus; KejahatanYang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

- Mansur, Dikdik M Arief & Gultom, Elisatris, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Ina Aksara, Bandung, 1983.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sutarman, H, *Cyber Crime; Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007.
- Wahib, Abdul & Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Widyopramono, *Kejahatan Di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Yuhfizar, *10 Jam Menguasai Internet; Teknologi Dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.